

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) PP 24/1997, apabila terjadi peralihan hak karena pewarisan terhadap bidang tanah yang sudah didaftar dan/atau hak milik atas satuan rumah susun, maka terhadap hak atas bidang tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut harus dilakukan balik nama dari semula atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. Kemudian, penerima hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun sebagai warisan tersebut wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut ke Kantor Pertanahan dengan membawa sertipikat hak yang bersangkutan¹⁷⁶, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, akta pembagian waris (apabila ahli waris lebih dari 1) dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.¹⁷⁷ Namun, dalam PP 24/1997 tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja yang digolongkan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jenis-jenis Surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 diatur dalam pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/Ketua Pengadilan¹⁷⁸ atau Keterangan Hak Waris. Keterangan Hak Waris sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu Akta Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan

¹⁷⁶ Apabila bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftarkan, maka Ahli waris wajib menyerahkan surat bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 atau Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor Pertanahan (BPN).

¹⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁷⁸ Namun, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan/fatwa waris telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993. Oleh karena itu, Setelah adanya SEMA ini, maka Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri hanya berwenang mengeluarkan putusan untuk menetapkan ahli waris apabila terdapat sengketa yang diajukan ke pengadilan.

Ahli Waris. Perbedaan antara Akta Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris terlihat dari proses pembuatannya. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997, Akta Keterangan Hak Waris dibuat oleh Notaris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Bumiputera, Keterangan Hak Waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing Lainnya, Keterangan Hak Waris dibuat oleh Badan Harta Peninggalan dalam bentuk Surat Keterangan Waris. Perbedaan prosedur pembuatan Keterangan Hak Waris tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kekuatan pembuktian antara Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Badan Harta Peninggalan. Akibat dari perbedaan kekuatan pembuktian tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 26 ICCPR yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU 12/2005.

UU PDRE dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU PDRE mengatur mengenai kualifikasi dari tindakan diskriminatif, yaitu segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan, pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PDRE diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan prosedur pembuatan Keterangan Hak Waris merupakan bentuk dari tindakan diskriminatif. Hal ini dikarenakan, perbedaan tersebut mengakibatkan pengurangan, pengakuan dan perolehan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, untuk mengetahui peraturan mana yang harus diubah,

diperbaharui atau di cabut, maka digunakan asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*. Asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Pengaturan mengenai kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Berdasarkan hierarki tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri. Oleh karena itu, berdasarkan asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*, apabila isi Peraturan Menteri 3/1997 bertentangan dengan isi UUD 1945 dan UU PDRE, maka isi UUD 1945 dan UU PDRE harus dinyatakan berlaku dan ketentuan yang bertentangan tersebut harus diabaikan untuk menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, karena pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU PDRE, maka Peraturan Menteri 3/1997 tersebut diperbaharui atau dicabut.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis mengenai persoalan diatas:

- Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 merupakan pasal yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, sejalan dengan perintah pasal 7 UU PDRE, maka, terhadap para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera mengubah atau memperbaharui pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997. Hal ini dikarenakan, apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai bukti sebagai ahli waris (Keterangan Hak Waris), maka akan berpotensi merugikan salah satu pihak.
- Selama pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 belum diubah, maka ahli waris dapat menggunakan wasiat dari pewaris sebagai tanda bukti ahli waris, atau menggunakan putusan pengadilan sebagai tanda bukti sebagai ahli waris.

- Menurut Penulis, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang) perlu membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai Keterangan Hak Waris, khususnya mengenai tata cara pembuatan keterangan hak waris, format keterangan hak waris, isi keterangan hak waris, jangka waktu pembuatan keterangan hak waris.
- Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan untuk dilakukan unifikasi dalam membuat keterangan hak waris dan meneliti siapa pejabat yang paling berwenang untuk membuat keterangan hak waris tersebut agar terjadi keseragaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Bandung: CV Remadja Karya, 1984.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
- Dicky Lopulalan dan Benjamin Tukan, *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Jakarta: LSPP, 1999.
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuasa Aulia, 2012.
- Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuasa Aulia, 2015.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Fitika Andraini, "Perbedaan Golongan Penduduk dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah karena Pewarisan", Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hesti Armiwulan S, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan KUH Perdata*, Jakarta: UI Press, 1999.
- J.Satrio. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

- Maruarar Siahaan, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai Serta Implikasinya* dalam Civis Vol. 3 No. 1 Juli 2011.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Rajawali Pers, 2013.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia- Suatu Penjetasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Silvana Mukti Djayanti, *Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah*, tanpa tahun.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Diskriminasi: Apa itu, dan Apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya”, dalam J. Babari dan Nur Fuad, *Indonesia Menuju Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi*, Cetakan Pertama, FATMA PRESS, Jakarta, 1999.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: HUMA, 2014.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Wilyanto, 2008, *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris*, Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

KONVENSI INTERNASIONAL

International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination
1965.

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights

SUMBER INTERNET

http://medianotaris.com/berikan_keterangan_ahli_waris_kepada_notaris_berita32_0.html# diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 20.46 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi> diakses pada tanggal 28 Februari 2018, Pukul 16.48 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keterangan> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 11.10 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendaftaran> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 21:44.

<http://www.gultomlawconsultants.com/fungsi-tugas-dan-peran-balai-harta-peninggalan-dalam-kewarisan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 13:21 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan> diakses pada tanggal 6 April 2018 pukul 20.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c7b6791fa4/parent/24213> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 Pukul 18.30 WIB.

www.ypha.or.id/.../Konvensi-Penghapusan-Segala-Bentuk-Diskriminasi-Rasial.doc diakses pada tanggal 1 Maret 2018 Pukul 19.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 16:28 WIB

<http://asriman.com/surat-keterangan-waris-untuk-beberapa-golongan-penduduk/> diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.06 WIB.